

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian hukum normatif (*doctrinal* atau *legal research*). Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dan menjawab permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang ada serta penggunaan teori hukum yang bertujuan untuk membatasi pengertian hukum pada bidang-bidang hukum saja, bukan karena hukum itu mengabaikan pengertian-pengertian yang berkaitan melainkan karena pendekatan seperti ini menghindari pencampuradukan berbagai disiplin ilmu yang berlainan yang mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan pada hukum itu oleh sifat pokok bahasannya.<sup>1</sup> Menurut Pollack bahwa tujuan pokok dari *legal research* adalah hendak menguji apakah suatu postulat norma tertentu dapat atau tidak dipakai untuk memecahkan masalah hukum.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini norma hukum *in abstracto* diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai *premis mayor* sedangkan fakta-fakta yang relevan dengan

---

<sup>1</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqie, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung:Nusa Media dan Nuansa, 2007, hal 115.

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 91.

perkara (*legal facts*) dipakai sbagai *premis minor* sehingga melalui proses silogisme diperoleh sebuah konklusi yaitu hukum *in concreto* dimaksud.<sup>3</sup>

### 3.2. Data dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>4</sup>
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>5</sup>. Publikasi ini meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik berupa kamus dan sebagainya.

---

<sup>3</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2001, hal. 13.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 141.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 141.

### 3.3. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu mendapatkan dekripsi mengenai jawaban atas masalah yang diteliti yakni dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas dan kemudian melakukan pengkajian secara menyeluruh. Pendekatan yang bersifat analitis ini dapat dikatakan berupa penelitian yang menggambarkan situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada suatu analisis tanpa secara langsung bertujuan menguji hipotesa-hipotesa atau teori.<sup>6</sup>

### 3.4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Alat pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian kasus pidana. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dimana selanjutnya dilakukan analisis dengan mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari studi kepustakaan sebagai acuan umum dan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

---

<sup>6</sup>Alvi Syahrin, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Yang Berkelanjutan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2003, hal. 17.

### 3.5. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Kualitatif digunakan untuk mengungkap secara mendalam mengenai pandangan dan konsep yang diperlukan dan kemudian akan diurai secara menyeluruh untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini serta melakukan penarikan kesimpulan dengan pedekatan deduktif-induktif yakni berangkat dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989, hal. 179.